



PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

Suryanti binti Sujudo, Nik 7304107112800494, Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Wae Mata RT 007/RW 003, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinisi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik (erikadafin.sh@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 23 Mei 2022 mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Register Nomor 33/Pdt.P/2022/PA.Labuan Bajo tanggal 24 Mei 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia atas Nama Muh. Sahar Sijaya. MT, di Dusun Garega, Desa Kassi, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, pada tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor : 5315-KM-12102020-0001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 08 Agustus 1998, Almarhum Muh. Sahar Sijaya (Pewaris) dan Suryanti telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rumbia, berdasarkan Surat Keterangan Nikah, dengan Nomor : KK.21.13.10/PW.01/317/2021, tertanggal 09 Desember 2021;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT (Pewaris) telah di karunia 3 (tiga) orang anak berdasarkan Akta Kelahiran yaitu :
 - 1) Abd Malik Al Mulki, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 7304-LT-12102017-0168.
 - 2) Putri Asyiah Amira, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 7304-LT-16022012-0016.
 - 3) Putri Maryam Afifah, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor ; 7304-LT-16022012-0018.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT, (Pewaris) telah timbul harta pencaharian bersama antara lain :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan Surat Ukur pada Tanggal 04-04-2018, Nomor : 843/Macang Tanggar. dengan Luas 19680 M². Sertifikat Hak milik Nomor : 01425, Desa Macang Tanggar. Pemegang Hak Atas Nama : Muh. Sahar Sijaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Hugeng Syatriadi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ir. Hugeng Syatriadi.
 - Sebelah utara berbatasan dengan Ir. Hugeng Syatriadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bakau/Sepadan kali Nanga Nipa
 - 2) Sebidang tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dengan Ukuran 11 M x 18 M = 198 M². Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Muh. Sahar Sijaya dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan jalana setapak.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.

Halaman 2 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muh. Selawing.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan
- 3) Sebidang tanah kering yang terletak di Pasar Baru Wae Sambi RT 02/RW 01, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dengan Ukuran lebar 3,5 M x panjang 15 M. Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Muh. Sahar Sijaya dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan jalana.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Albertus Jamil.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Albertus Jamil.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Usman Muhamad.
5. Bahwa, Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT (pewaris) yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor : 5315-KM-12102020-0001. Dengan demikian telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
- 1) Suryanti (sebagai Istri).
 - 2) Abd Malik Al Mulki (sebagai anak kandung).
 - 3) Putri Asyiah Amira (sebagai anak kandung).
 - 4) Putri Maryam Afifah (sebagai anak kandung).
6. Bahwa Pemohon dan ke 3 (tiga) orang anak yang telah di tinggal mati oleh Almarhum Muh. Sahar Sijaya (pewaris) masih memeluk Agama islam dan tinggal bersama dengan Pemohon.
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Labuan Bajo, agar diterbitkan Penetapan Ahli Waris yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administarsi dalam Pengurusan terkait kewarisan, serta keperluan administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT (pewaris) oleh karena Pemohon dan anak-anak Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT

Halaman 3 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT oleh karena itu Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa telah meninggal dunia atas Nama Muh. Sahar Sijaya. MT, pada tanggal 27 Agustus 2020, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 12 Oktober 2022 dengan Nomor : 5315-KM-12102020-0001.
3. Menyatakan bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya (Pewaris) dan Suryanti adalah pasangan suami dan istri yang sah berdasarkan Surat Keterangan Nikah, dengan Nomor : KK.21.13.10/PW.01/317/2021, tertanggal 09 Desember 2021;
4. Menyatakan benar bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT (Pewaris) telah di karunia 3 (tiga) orang yaitu :
 - 1) Abd Malik Al Mulki,
 - 2) Putri Asyiah Amira,
 - 3) Putri Maryam Afifah,
5. Menyatakan benar bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT, (Pewaris) telah timbul harta pencaharian bersama antara lain :
 - 1) Sebidang tanah yang terletak di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan Surat Ukur pada Tanggal 04-04-2018, Nomor : 843/Macang Tanggar. dengan Luas 19680 M². Sertifikat Hak milik Nomor : 01425, Desa Macang Tanggar. Pemegang Hak Atas Nama : Muh. Sahar Sijaya, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Ir. Hugeng Syatriadi.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Ir. Hugeng Syatriadi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan Ir. Hugeng Syatriadi.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Bakau/Sepadan kali Nanga Nipa
- 2) Sebidang tanah terletak di Wae Mata, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dengan Ukuran 11 M x 18 M = 198 M² Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Muh. Sahar Sijaya dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan jalana setapak.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Muh. Selawing.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan
- 3) Sebidang tanah kering yang terletak di Pasar Baru Wae Sambi RT 02/RW 01, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Dengan Ukuran lebar 3,5 M x panjang 15 M Surat Pernyataan Jual Beli atas nama Muh. Sahar Sijaya dan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Barat berbatasan jalana.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Albertus Jamil.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Albertus Jamil.
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Usman Muhamad.
6. Menetapkan Bahwa, Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT (pewaris) yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Nomor : 5315-KM-12102020-0001. dengan demikian telah meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut :
- 1) Suryanti (sebagai Istri).
 - 2) Abd Malik Al Mulki (sebagai anak kandung).
 - 3) Putri Asyiah Amira (sebagai anak kandung).
 - 4) Putri Maryam Afifah (sebagai anak kandung).
7. Menyatakan Pemohon dan ke 3 (tiga) orang anak. yang telah di tinggal mati oleh Almarhum Muh. Sahar Sijaya (pewaris) masih memeluk Agama islam dan tinggal bersama dengan Pemohon.



8. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suryanti bin Sujudo, NIK : 7304107112800494 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 15 April 2019, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor : KK.21.13.10/PW.01/317/2021, tertanggal 09 Desember 2021 atas nama Muh. Sahar Sijaya dan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-12102020-0001 Atas nama Nama Muh. Sahar Sijaya. MT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 12 Oktober 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-12102017-0168 atas nama Abdul Malik Al Mulki yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 12 Oktober 2017, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-16022012-0016 atas nama Putri Asyiah Amirah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 16 Februari 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7304-LT-16022012-0018 atas nama Putri Maryam Afifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, tanggal 16 Februari 2012, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 53150551210200001 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 21 April 2022, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh hakimTunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris Almarhum Sahar Sijaya, MT, yang dibenarkan/disaksikan oleh Kepala Desa Gorontalo dengan Nomor Pem.593.2/84/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan dikuatkan oleh Camat Komodo, Kabupaten manggarai Barat dengan Nomor Pem.543/370/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

Bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Asmar bin Manuruki, 40** tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Waemata RT.017/RW.02, Kelurahan wae Kelambu, Kecamatan

Halaman 7 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Suryanti binti Sujudo, adalah istri dari almarhum Muh. Sahar Sijaya MT;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Muh. Sahar Sijaya MT;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Muh. Sahar Sijaya MT, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Abdul Malik Al Mulki, Putri Asyiah Amira, dan Putri Maryam Afifah dan ketiganya beragama islam;
- Bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT, pada tanggal 27 Agustus 2020 karena sakit dan beragama islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

2. Erna Grefinata Gar binti Dorteus, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Waemata, RT.007/RW.03, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah sepupu dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Suryanti binti Sujudo, adalah istri dari almarhum Muh. Sahar Sijaya MT;
- Bahwa saksi tidak tahu peristiwa pernikahan Pemohon dengan almarhum Muh. Sahar Sijaya MT;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Muh. Sahar Sijaya MT, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Abdul Malik Al Mulki, Putri Asyiah Amira, dan Putri Maryam Afifah dan ketiganya beragama islam;

Halaman 8 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT, pada tanggal 27 Agustus 2020 karena sakit dan beragama islam;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat dipercaya;
- Bahwa kepentingan Pemohon dalam perkara ini adalah untuk meminta penetapan ahli waris di Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam dan berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, atas perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya memohon kepada Hakim Tunggal agar menetapkan Pemohon sebagai ahli waris dari Muh. Sahar Sijaya. MT, yang telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi

Halaman 9 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim Tunggal akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Muh. Sahar Sijaya. MT, yang telah meninggal dunia dan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti yang diberi tanda P.1 s.d P.8 bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut (P.1, P.3, P.7, dan P.8) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa P.4, P.5 dan P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulaewesi Selatan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah atas nama **Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT** dan **Suryanti binti Sujudo**, Nomor KK.21.13.10/PW.01/317/2021, tertanggal 09 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rumbia bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, yang menjelaskan mengenai hubungan hukum antara

Halaman 10 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah menikah dengan **Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT**, telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga terbukti Pemohon telah menikah dengan **Suryanti binti Sujudo** sebagai suami istri sah oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, yang dibuat oleh ahli waris **Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT**, yang dibenarkan/disaksikan oleh Kepala Desa Gorontalo dengan Nomor Pem.593.2/84/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 dan dikuatkan oleh Camat Komodo, Kabupaten manggarai Barat dengan Nomor Pem.543/370/V/2022 tanggal 11 Mei 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;

bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil oleh karenanya alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1 sampai dengan P.8, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT adalah suami isteri sah telah menikah pada tanggal 08 Agustus 1998 berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor KK.21.13.10/PW.01/317/2021, tertanggal 09

Halaman 11 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia, Propinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT telah dikaruniai 3 orang anak yaitu Abd Malik Al Mulki, Putri Asyiah Amira dan Putri Maryam Afifah dan ketiga orang anak tersebut sampai sekarang ini masih tetap beragama Islam;
3. Bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 di Kecamatan Rumbia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
4. Bahwa Ahli Waris dari Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT adalah Suryanti binti Sujudo (istri), Abd Malik Al Mulki bin Muh.Sahar (anak kandung), Putri Asyiah Amira binti Muh.Sahar (anak kandung), Putri Maryam Afifah binti Muh.Sahar (anak kandung); (vide Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);
5. Bahwa selama ini anak-anak kandung Pemohon tersebut dipelihara dan dididik oleh Pemohon dengan baik dan tidak ada keberatan dari keluarga Pemohon yang lain, serta tidak pernah ada pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT adalah suami isteri yang sah, (vide : Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
2. Bahwa Pemohon (istri) dan ke tiga anak adalah anak kandung dari Pemohon dan Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT;
3. Bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 di Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT adalah sebagai Pewaris, (vide : Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Ahli Waris dari Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT adalah Suryanti binti Sujudo (istri), dan Abd Malik Al Mulki bin Muh.Sahar (anak kandung), Putri Asyiah Amira binti Muh.Sahar (anak kandung), Putri Maryam Afifah binti Muh.Sahar (anak kandung); (vide Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 171 huruf (b), dan (c), Pasal 172, serta Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang oleh hakim tunggal tidak dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 RBg, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2020 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam di Rumbia, Kabupaten Jeneponto, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum Muh. Sahar Sijaya. MT adalah:
 - 3.1. **Suryanti binti Sujudo**, jenis kelamin perempuan, umur 42 tahun (istri);
 - 3.2. **Abd Malik Al Mulki bin Muh.Sahar**, jenis kelamin laki-laki, Umur 21 tahun (anak kandung).
 - 3.3. **Putri Asyiah Amira binti Muh.Sahar**, jenis kelamin perempuan, Umur 17 tahun (anak kandung).

Halaman 13 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. **Putri Maryam Afifah binti Muh.Sahar**, jenis kelamin perempuan,
Umur 12 tahun (anak kandung).

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022
miladiyah, bertepatan dengan tanggal 9 DzulKaidah 1443 *hijriyah*, oleh
Harifa, S.E.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Labuan
Bajo, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
dibantu oleh Kaharudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Kaharudin, S.H.

Harifa, S.E.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	-.000,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 12 Halaman

Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2021/PA.Lbj